



PUTUSAN
Nomor 612 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GEDE ADNYA TINDRAWAN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 170 Denpasar;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) SANGLAH DENPASAR. Berkedudukan di Jalan Diponegoro Denpasar Bali, Selanjutnya memberi kuasa kepada: **I GUSTI NGURAH ARIA UTAMA, S.H.,** Advokat /Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Gunung Lempuyang No. 67, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 September 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DASAR - DASAR GUGATAN :

Adapun, alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 4 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara jelas mengualifikasikan Rakyat pencari keadilan, adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Non PNS di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanglah Denpasar Nomor : INT/KP.04.05.D-9/VI/2010/264 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Badan Layanan Umum (BLU) RSUP Sanglah Denpasar, Tertanggal 1 Juni 2010;

3. Bahwa menurut pasal 1 Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta upaya melaksanakan upaya rujukan, pendidikan dan penelitian serta upaya lainnya sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit;
4. Bahwa Tergugat adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang diangkat dan dilantik oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada Tanggal 30 Setember 2013 yang tentunya dengan diangkatnya Tergugat oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia maka Tergugat dapat dikatakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Tergugat selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang merupakan Rumah Sakit Badan Layanan Umum milik Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 920/MENKES/SK/X/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dalam Bab I huruf E nomor (2) dan selanjutnya dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Pusat Sanglah Denpasar Nomor : HK.03.06/CO 1/1587/2014 Tertanggal 5 Februari 2014 dalam pasal 1 menyatakan “..... sebagai rumah sakit pemerintah.....” yang berarti kedudukan Tergugat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Sanglah Denpasar adalah sebagai pejabat Tata Usaha Negara dan kedudukan Penggugat adalah Pegawai pemerintah non PNS sebagai mana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat (3) dinyatakan “Disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap”. yang apabila terjadi sengketa kepegawaian harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang

Halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Nomor 612 K/TUN/2015



mana dalam Pasal 35 dinyatakan bahwa "*Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu , sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*" Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam pasal 35 ayat (1) dinyatakan "*Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara*";

6. Bahwa Obyek sengketa dalam gugatan ini adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009), dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dalam Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni 2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS;
- Bahwa obyek sengketa bersifat individual, hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum, tertulis pada halaman 2 dalam (memutuskan, menetapkan, kesatu) Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni 2014;
- Bahwa Obyek sengketa tersebut bersifat final atau difinitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertical maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan atas Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (*vide* pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009;

7. Bahwa Obyek sengketa bukanlah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari pengertian keputusan pejabat Tata Usaha Negara karena dikeluarkan tidak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan-peraturan lain yang bersifat pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf d UU No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian obyek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berwenang mengadili perkara ini;
9. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo*, diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Perundang-Undangan, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya/diketahuinya Surat Keputusan Tata Usaha Negara;
Bahwa, Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS, Tertanggal 4 Juni 2014. Diketahui dan diterima oleh Penggugat pada Tanggal 10 Juni 2014, dengan demikian pengajuan gugatan ini patut diterima karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari; (*vide* pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009); menentukan: *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;
10. Bahwa Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS Sanglah Denpasar adalah tidak procedural karena tidak sesuai dengan semangat pasal 40 ayat (3) huruf c Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS/Kontrak RSUP Sanglah Denpasar, dimana Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merugikan RSUP Sanglah Denpasar, terbukti sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar norma-norma yang berlaku termasuk tidak pernah melanggar peraturan disiplin maupun tindak pidana. Oleh sebab itu perbuatan Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS sebagaimana Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni 2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum;
11. Bahwa, Penggugat merasa dirugikan atas Keputusan Tergugat *aquo*, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni 2014 Tentang

Halaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 612 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS yang dimana dalam dasar pertimbangan sebagai alasan dikeluarkannya keputusan tersebut adalah laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa yang diangkat berdasarkan Surat perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor : KP 06..02/II.D9/7177/2014 yang bersifat subyektif karena tidak disertai dengan keterangan berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti pengrusakan yang valid dan tidak transparan dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dimana tim pemeriksaa tidak menyertai hasil analisa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti pendukung atas peristiwa kejadian pengrusakan barang/gedung milik RSUP Sanglah Denpasar ;

Bahwa, atas dikeluarkannya surat obyek sengketa *aquo*, benar kepentingan Penggugat sangat dirugikan, hal ini dapat terlihat : -

- Dimana Penggugat sejak diberhentikan secara tidak hormat oleh Tergugat, tidak mempunyai penghasilan selama 3 (tiga) bulan sehingga Penggugat merasa dirugikan yang dimana kerugian materi yang dialami oleh Penggugat adalah sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Tentang harga diri, dengan diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Non PNS secara sepihak tanpa prosedur yang jelas berimplikasi kedudukan Penggugat dimata masyarakat menjadi tidak baik;

Dengan demikian benar kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa), sebagaimana azas yang terkandung didalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 yaitu tanpa adanya suatu kepentingan, tidak mungkin seseorang akan mengajukan gugatan, artinya jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Ketentuan pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan: *"bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Halaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 612 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kerugian-kerugian Penggugat tersebut semua akibat dari tindakan Tergugat yang sewenang-wenang (pasal 53 ayat (2) huruf a) No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak ada keterbukaan, tidak cermat, (*vide* Pasal 53 ayat 2 huruf b No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-

12. Bahwa selain itu dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS oleh Tergugat sudah sangat bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.920/MENKES/SK/X/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI yang mana dalam BAB VII angka 5 Tentang Hukuman/Sanksi sudah sangat jelas bahwa sebelum dijatuhkan sanksi administrasi berupa pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat terlebih dahulu harus diberikan teguran lisan dan apabila teguran lisan tidak ditaati maka diberikan teguran tertulis dan apabila teguran tertulis tidak ditaati, maka baru dilakukan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat;

Bahwa selanjutnya dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.920/MENKES/SK/x/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI yang mana dalam BAB IX dalam angka 2 dinyatakan :

"Pemberhentian tidak dengan hormat; Bagi Pegawai Non PNS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan selama lebih dari enam hari kerja berturut-turut dalam satu bulan;*
- b. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku;*
- c. Menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana dan atau perbuatan asusila;*
- d. Melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang dapat merugikan Rumah Sakit;*
- e. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;*

Bahwa terkait dengan permasalahan yang menimpa Penggugat, Tergugat selaku Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar tidak pernah memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada Penggugat, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sudah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.920/MENKES/SK/X/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI yang seharusnya kalau Penggugat melakukan kesalahan maka terlebih dahulu di buktikan dulu kesalahannya dan selanjutnya diberikan teguran lisan atau teguran tertulis dan apabila Penggugat melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana salah satu dasar pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS maka terlebih dahulu dibuktikan dulu kesalahan Penggugat dengan dasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa selain itu juga Tergugat selaku Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar yang telah mengeluarkan Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor : HK.03.06/CO I/1587/2014, Tertanggal 5 Februari 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai NON PNS RSUP Sanglah Denpasar, sudah melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh Tergugat sendiri, dimana sangat jelas dalam Pasal 40 ayat (3) dari Pedoman tersebut sudah sangat jelas bahwa "*pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS/Kontrak RSUP Sanglah Denpasar, dikarenakan :*

- a. *Tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada atasan langsung selama lebih dari 6 (enam) hari kerja secara berturut-turut dalam satu bulan;*
- b. *Melakukan pelanggaran disiplin yang dapat mengakibatkan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai NON PNS / Kontrak RSUP Sanglah Denpasar;*
- c. *Melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merugikan RSUP Sanglah Denpasar;*
- d. *Menjadi tersangka/dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;*
- e. *Melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila, UUD 1945 dan terlibat dalam kegiatan menentang Negara dan pemerintah Republik Indonesia;*
- f. *Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan Pasal 40 ayat 3 tersebut diatas, Penggugat tidak ada satupun melanggar ketentuan tersebut dan apabila dikaitkan dengan hasil Tim Pemeriksaan yang diangkat berdasarkan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan Nomor : KP 06.02/II.D9/7177/2014 dimana Tim Pemeriksa hanya mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditujukan kepada Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar yang mana laporan Tim Pemeriksa tersebut hanya menuduh secara subyektif Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 40 ayat (3) huruf c tanpa disertai hasil Berita Acara Pemeriksa terhadap diri Penggugat dan tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi lainnya yang melihat kejadian yang tentunya apa yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa merupakan laporan yang subyektif dan penuh rekayasa dan sentimen kepentingan pribadi yang berupaya menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat; Bahwa apabila kita melihat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam Pasal 23 ayat (3) dinyatakan :

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena :

- a. *melanggar sumpah/janji Pegawai negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah ; atau;*
- b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun;*

Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (4) dinyatakan :

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena :

- a. *dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang, ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih ; atau;*
- b. *melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat;*

Dalam Pasal 23 ayat (5) dinyatakan :

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :



- a. melanggar sumpah janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah ; atau;
- c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Bahwa apabila kita melihat Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS yang dikeluarkan Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat, sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam Pasal 23 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) karena untuk diberhentikannya seorang pegawai haruslah terbukti terlebih dahulu kesalahannya dan apabila melakukan perbuatan tindak pidana harus terlebih dahulu putusan pidananya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sedangkan Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS yang dikeluarkan Tergugat tidaklah mempunyai pijakan hukum dan bahkan melanggar ketentuan Perundang – Undangan yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan Keputusan tersebut;

13. Bahwa selama bertugas di RSUP Sanglah Denpasar Penggugat selalu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, giat, rajin dan selalu mematuhi aturan Rumah Sakit yang merupakan kewajiban setiap Pegawai Non PNS sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 920/MENKES/SK/X/2008 disamping itu Penggugat telah berketetapan hati, dimanapun, kapanpun selalu siap melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan tunduk pada perintah pimpinan. Pada awalnya Penggugat ditempatkan di bagian Hukum, kemudian dipindah ke bagian lainnya dan terakhir rencana akan ditempatkan dibagian kamar mayat, dan Penggugat siap selalu;



14. Bahwa, selama ini Penggugat tidak pernah melakukan tindakan-tindakan tidak baik termasuk melawan perintah pimpinan, terbukti Penggugat tidak pernah ditegur ataupun hukuman yang pernah diterima. Namun akhir-akhir ini terjadi peristiwa pengerusakan, pelemparan kaca dengan suatu benda hingga pecah di salah satu bangunan pos satpam dibelakang kamar mayat RSUP Sanglah Denpasar, dan ternyata yang dituduh adalah Penggugat sebagai pelaku;
15. Bahwa tuduhan yang ditujukan kepada Penggugat didasarkan atas hasil laporan dari Tim Pemeriksa Tanggal 3 Juni 2014 Tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat yang dimana Laporan Tim Pemeriksa tidak diikuti dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang melihat kejadian pelemparan pos satpam;
16. Bahwa dalam tuduhan itu, Penggugat telah menyatakan tidak pernah melakukan tindakan seperti yang dituduhkan, kemudian sampai bersumpah bahwa Penggugat bukan pelakunya, namun tetap saja dituduh, akhirnya sampai dilaporkan ke Polisi, dan Penggugat dipanggil sebagai saksi (*vide* surat Panggilan dari Kepala Kepolisian Sektor Denpasar Barat No. : S.Pgl/30/VII/2014/Reskrim Tanggal 02 Juli 2014.);
17. Bahwa, didalam pemeriksaan dipolisi ternyata belum ditemukan siapa pelakunya, dan/atau masih dalam tahap penyelidikan dan belum penyidikan sehingga belum dapat ditetapkan Tersangka, namun Tergugat telah berani menyatakan dan memutuskan Penggugat sebagai pelakunya sampai menerbitkan surat keputusan obyek sengketa;
18. Bahwa jika mengacu pada ketentuan hukum Pidana, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu tahap pertama adalah penyelidikan kemudian ditingkatkan ke penyidikan dan ditetapkan Tersangka, selanjutnya pelimpahan ke kejaksaan sebagai Penuntut untuk disidangkan di Pengadilan dan setelah terbukti baru diputusan oleh Pengadilan, jadi harusnya Putusan Pengadilan yang *incraht* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan, maka Tergugat didalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa tidak berdasar atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Dengan demikian salah dan keliru Tergugat menerbitkan obyek sengketa dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan;
19. Bahwa, bersalah atau tidaknya Penggugat namun dalam kasus ini ternyata belum pada tahap penyidikan dan Penggugat belum pernah ditetapkan sebagai Tersangka, jadi kuncinya ada pada putusan Pengadilan yang telah



memperoleh kekuatan hukum tetap baru dapat dikatakan Penggugat terbukti melakukan perbuatan/atau tindakan pengrusakan;

20. Bahwa, sebelum ada putusan *incraht* dari Pengadilan, Tergugat menyikapi dengan melakukan perbuatan sewenang-wenang menerbitkan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat *aquo*, kemudian hal lain patut dipertimbangkan adalah Tergugat menerbitkan keputusan *aquo* dengan cara yang tidak terbuka, harusnya sesuai ketentuan perjanjian kerja jika memberhentikan seseorang dari pekerjaannya lebih awal harusnya ada surat peringatan sampai ketiga, baru kemudian di putusan, namun dalam hal ini Tergugat mengesampingkan, maka benar surat keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, adalah salah tidak sesuai prosedur dan ketentuan, sehingga patut dibatalkan;
21. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas sudah sangat jelas bahwa Tergugat sebagai Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar dalam mengeluarkan Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni 2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS, sangatlah berTentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, dimana apabila dipakai sebagai perbandingan dalam pemberhentian Pegawai Non PNS, sudah sangat jelas bahwa dalam pasal 23 ayat (5) huruf C yang menyatakan : "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap....", sedangkan Penggugat sebagai Pegawai Non PNS tidak pernah terbukti bersalah melakukan kesalahan sebagaimana dituduhkan oleh pihak Penggugat;
22. Bahwa, oleh karena terbitnya surat keputusan Tergugat (obyek sengketa), salah dan keliru, maka dapat dinyatakan tindakan Tergugat adalah berTentangan dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu, azas tertib penyelenggara Negara, Azas Profesional, serta telah bertindak sewenang-wenang, tidak cermat. Sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 tahun 2004, Tentang Peratun, dengan demikian keputusan Tergugat dinyatakan cacat dan patut dibatalkan;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa, mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan obyek sengketa sangat merugikan Penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini selesai ditingkat kasasi Mahkamah Agung, karena terbuka kesempatan bagi Tergugat untuk setiap saat/waktu melakukan atau melaksanakan obyek sengketa, sementara waktu untuk proses peradilan sampai tingkat Mahkamah Agung cukup lama waktunya;
24. Bahwa sekiranya obyek sengketa tidak ditunda pada saat proses pemeriksaan, maka hal itu akan menimbulkan komplikasi hukum dan dilema bagi masyarakat khususnya Penggugat untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan hukum. dan jika seandainya Tergugat dalam persidangan terbukti dan meyakinkan bersalah dalam menerbitkan obyek sengketa tidak sesuai prosedur, maka Penggugat berhak untuk ganti rugi yang diakibatkan oleh kesalahan dan kekeliruan terhadap penerapan peraturan Perundang-Undangan;
25. Bahwa dengan diberlakukannya obyek sengketa dalam perkara *aquo*, penundaan obyek sengketa bersifat mendesak, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk menunda obyek sengketa *a quo*, tersebut sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya (penetapan skorsing) yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Vide* Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN OBYEK SENGKETA:

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa berupa Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni 2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS, sampai adanya putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, atau dikeluarkannya Penetapan lainnya dikemudian hari;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni 2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni 2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Non PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar;
5. Menyatakan hukum kepada Tergugat untuk membayar atas hak gaji Penggugat sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, akibat terbitnya surat keputusan obyek sengketa / Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni 2014 yang belum dibayarkan sampai dengan gugatan ini didaftarkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat terkecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Tentang Kompetensi Absolut (*Competentie Absolute*);

Bahwa berdasarkan Pasal 54 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi :

- (1) *Gugatan Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;*
- (2) *Apabila Tergugat lebih dari satu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan,*



gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

(3) Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan;

(4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

(5) Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar Negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta; Apabila Tergugat berkedudukan di dalam Negeri dan Penggugat di luar Negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 33 menyebutkan:

(1) Pejabat Pengelola BLU dan Pegawai BLU dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional Non-Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan BLU;

Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang Kepegawaian;

Bahwa menunjuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/SK/X/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI dan Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar 2014 sebagai salah satu dasar pengangkatan dan pemberhentian Penggugat;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor : INT/KP.04.05.D-9/VI/2010/ Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Badan Layanan Umum (BLU) RSUP Sanglah Denpasar yang menyebutkan (memutuskan), bahwa terhitung mulai Tanggal 2 Januari 2010 mengangkat Tenaga Kontrak menjadi Tenaga Non PNS BLU RSUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanglah Denpasar atas nama : Gede Adnya Tindrawan, S.H. yakni Penggugat Sendiri, terbukti bahwa Penggugat TIDAK dan BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL sehingga tidak tunduk dan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;

Bahwa khususnya Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum hanya mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas sudah merupakan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mengadili perkara "aquo";

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 11/G/2014/PTUN-DPS, Tanggal 12 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan Penggugat ;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014 Tanggal 4 Juni 2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Non PNS Atas nama Gede Adnya Tindrawan ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014 Tanggal 4 Juni 2014 tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Non PNS atas nama Gede Adnya Tindrawan;

Halaman 15 dari 26 halaman. Putusan Nomor 612 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Tetap Non PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 79/B/2015/PT.TUN,SBY, Tanggal 6 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 11/G/2014/PTUN.DPS tanggal 12 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada Tanggal 12 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 24 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/G/2014/PTUN.DPS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 07 September 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 08 September 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada Tanggal 17 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Halaman 16 dari 26 halaman. Putusan Nomor 612 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

FORMALITAS.

Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 79/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 6 Juli 2015. diberitahukan melalui pos dengan surat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : W3-TUN.4/746/HK.06/VIII/2015, tertanggal 12 Agustus 2015;----- dan pemberitahuan putusan tersebut kami terima pada hari Selasa, tanggal **18 Agustus 2015**, selanjutnya Pemohon Kasasi menyatakan mohon kasasi terhadap putusan tersebut dihadapan dan diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Senin tanggal **24 Agustus 2015**; (*vide pasal 46 ayat (1) UU No 14 Tahun 1985*); dan kini pada tanggal **7 September 2015**, Pemohon Kasasi mengajukan *memori kasasi*, yang memuat alasan-alasan kasasi sebagaimana dibawah ini (*vide Pasal 47 ayat (1) UU No.14 Tahun 1985*); maka *syarat formal* permohonan kasasi ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang berkesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung;

POKOKPERKARA.

YANG MULIA MAJELIS HAKIM AGUNG.

Bahwa, Pemohon Kasasi /Terbanding / Penggugat, dengan ini menyatakan amat sangat keberatan dan menolak dengan keras dan tegas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 79/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 6 Juli 2015. yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Denpasar Nomor : 11/G/2014/PTUN.DPS, tanggal 12 Pebruari 2015, dengan dasar pertimbangan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo; dan, alasan / dasar pertimbangan putusan dimaksud sangat merugikan karena tidak menjunjung rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/Penggugat;

Kemudian, dengan mencermati putusan Pengadilan Tingkat pertama aquo, Pemohon Kasasi menyatakan secara tegas dengan ketetapan, menerima serta mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk mempertahankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 11/G/2014/PTUN.DPS, tanggal 12 Pebruari 2015;

ALASAN-ALASAN KEBERATAN :



Yang mulia, perkenankan kami menyampaikan memori kasasi ini yang memuat alasan-alasan keberatan amat sangat, sebagai berikut :

BAHWA, JUDEX FACTIE DALAM PUTUSAN TINGKAT BANDING TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU KARENA TIDAK CUKUP MEMPERTIMBANGKAN MATERI SENGKETA YANG ADA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD);

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 79/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 6 Juli 2015. yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 11/G/2014/PTUN.DPS, tanggal 12 Pebruari 2015, telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku karena tidak cukup mempertimbangkan materi sengketa yang ada (onvoldoende gemotiveerd), sehingga putusan judex factie merupakan putusan yang tidak didasarkan pada substansi/ pokok masalah; maka, **sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menentukan :**

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

2. Bahwa, kekeliruan mendasar atas rujukan yang diterapkan oleh Majelis yudex faktie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya a quo, yaitu dengan mengkaji, menilai dan menerapkan ketentuan tentang perburuhan, dimana jelas-jelas Penggugat diangkat sebagai tenaga Non PNS oleh Tergugat berdasar atas kajian dengan merujuk ketentuan Kepegawaian; berkenaan dengan kekeliruan tersebut mohon dengan hormat Yang Mulia Hakim Agung untuk mencermati kembali dasar-dasar yang sepatutnya diterapkan dalam memutus sengketa ini dan menurut Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Surabaya sepatutnya mengacu pada aturan kepegawaian sebagaimana terurai jelas dalam putusan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar) Nomor : **11/G/2014/PTUN.DPS, tanggal 12 Pebruari 2015**, sehingga putusannya tercermin rasa keadilan bagi Penggugat/Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, hemat Pemohon Kasasi/Penggugat substansi yang patut dicermati dan dipertimbangkan adalah : Apakah objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan apakah Pegawai Non PNS di Rumah Sakit Badan Layanan Umum tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;-----inilah yang patut dicermati namun oleh yudex faktie Pengadilan Tinggi hal-hal dimaksud malah dikesampingkan;

4. Bahwa, berkaitan dengan dalil angka 3, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar aquo, telah sangat cermat mempertimbangkan aturan-aturan yang melandasi putusannya dengan menerapkan hukum yang patut dan benar sehingga sangat patut dipertahankan karena pertimbangan dan putusannya memenuhi rasa keadilan;

Bahwa, hal tersebut tercermin sangat jelas kebenarannya, sesuai fakta persidangan yang berawal dari kajian apa dan bagaimana pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pengawai Non PNS;

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pengawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang yang berlaku ;-----kemudian pasal 2 UU tersebut mengatur tentang katagorikan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan ;
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
2. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan ;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah ;



3. **Disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.;**

Sebagaimana keterangan ahli Prof. Dr. Ibrahim R., SH.MH, berpendapat :

- Bahwa, unsur-unsur katagori PNS adalah diangkat oleh pejabat yang berwenang, memenuhi syarat dan mendapat gaji yang bersumber dari keuangan negara ;-
- **Pegawai Non PNS tunduk kepada Undang-Undang Kepegawaian karena diangkat oleh Direktur Badan Layanan Umum dan system pengajiannya diatur melalui struktur anggaran yang dikelola oleh Satker dalam hal ini rumah sakit;**

5. Bahwa, selain hal tersebut diatas, yudex faktie Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar a quo, juga mempertimbangkan keterangan saksi Triputro Nugroho sebagai Direktur SDM RSUD Sanglah Denpasar, menerangkan bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Non PNS oleh Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar;-----dan mekanisme pengangkatan pegawai non PNS ditentukan oleh intern rumah sakit melalui badan layanan umum (BLU) rumah sakit, kebutuhan pegawai disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan **penggajiannya diambil dari rencana anggaran rumah sakit ;**

Con form,

Ketentuan pasal 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan ruang kepada pejabat yang berwenang untuk mengangkat pegawai tidak tetap yang dalam sengketa ini, Direktur RSUP Sanglah Denpasar telah mengangkat Penggugat sebagai tenaga non PNS untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, dan kepada Penggugat diberikan gaji yang berasal dari DIPA RSUP Sanglah sebagaimana termuat dalam rencana anggaran rumah sakit;

con form,

pendapat ahli Prof. Dr. Ibrahim R.,SH,MH.

Bahwa, Pegawai Non PNS di BLU juga tunduk kepada Undang-undang Kepegawaian dan karena Pegawai Non PNS dipersamakan dengan PNS maka peradilan yang berwenang mengadili sengketa kepegawaian Non PNS adalah peradilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43



Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;

6. Bahwa, pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang upaya administratif yaitu upaya keberatan dan banding administratif; sedangkan Pasal 34 ayat (2) mengatur tentang hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf (d) dan huruf (e), dan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 angka 4 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah jenis hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ;

Ahli Prof. Dr. Ibrahim R., SH.MH.

berpendapat bahwa kata *dapat* pengertiannya bisa ia bisa tidak atau dengan kata lain bisa digunakan bisa tidak

Bahwa, ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menggunakan kata dapat, sehingga apabila dihubungkan dengan pendapat Prof. Dr. Ibrahim R., SH.MH maka upaya banding administratif bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan tetapi memberikan pilihan kepada Penggugat untuk menggunakan upaya administratif atau tidak ;

7. Bahwa, berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti, maka Pemohon Kasasi/Penggugat sependapat dengan putusan yudex faktie Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar a quo, Pemohon Kasasi / Penggugat tidak menggunakan upaya administratif, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat tidak menggunakan upaya administrasi dalam hal ini banding administrasi maka Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa, sedemikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sangat berdasar dari akar permasalahannya merujuk dengan ketentuan dengan penerapan hukumnya yang sangat relevan dan benar, maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/G/2014/PTUN.DPS, tanggal 12 Pebruari 2015, dipertahankan, dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 79/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 6 Juli 2015 yang telah salah menerapkan dan melanggar hukum karena tidak cukup mempertimbangkan materi sengketa yang ada (onvoldoende gemotiveerd), sehingga putusan judex factie merupakan putusan yang tidak didasarkan pada substansi/ pokok masalah;

9. Bahwa, dengan mencermati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, nampak pertimbangan hukumnya terlihat pada substansinya yaitu :

***** Apakah Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo secara substansi sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah sudah sesuai dengan AUPB;**

Bahwa, substansinya adalah Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 40 angka 3 huruf c Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2014 (bukti P-4=bukti T-5), yang berdasar pada hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa menyatakan Penggugat melakukan tindakan tidak terpuji sesuai rekaman CCTV, gambar Pelaku diyakini adalah Penggugat namun tidak ada saksi;

- Bahwa, untuk menguji substansi tersebut PTUN Denpasar, mengacu ketentuan pasal 40 angka 3 huruf c Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS / kontrak RSUP Sanglah Denpasar, dikarenakan melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merugikan RSUP Sanglah Denpasar;
- Bahwa, dalam aturan tersebut tidak dijelaskan tindakan konkretnya sehingga untuk dapat mengukur suatu tindakan merupakan tindakan terpuji atau tidak terpuji, menjadi kabur; Hal ini menimbulkan suatu kesesatan dalam penalaran yaitu *argumentum ad hominem* artinya menolak atau menerima suatu argumentasi atas usul bukan karena penalaran, tetapi karena

Halaman 22 dari 26 halaman. Putusan Nomor 612 K/TUN/2015



keadaan orangnya. (pendapat Philipus M. Hadjon, dkk dalam **Buku Argumentasi Hukum, hal 16, penerbit Gadjah Mada University Press. 2005**). Dengan demikian perlu didekatkan konsep tidak terpuji menjadi suatu konsep yang konkret dan dapat diukur ;

- Selanjutnya untuk mendekatkan konsep tidak terpuji maka harus adanya suatu pendekatan konsep yaitu argumentasi yuridis sebagaimana ketentuan pasal 40 angka 3 huruf d Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar yang mengkonkretkan menjadi Tersangka / dihukum penjara atau kurungan, seharusnya Tergugat menunggu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau minimal hasil penyidikan Kepolisian yang menentukan siapa yang menjadi Tersangka. Maka oleh karena itu tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan pasal 40 angka 3 huruf d Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar maka Surat Keputusan objek sengketa *a quo* harus dibatalkan;
- Kemudian dikaitkan dengan peristiwa pengerusakan pintu pos satpam RSUP Sanglah telah dilaporkan ke Polisi dengan Laporan Polisi Nomor : LP/67/V/2014/Bali/ Resta Dps/Sek Denbar Tanggal 24 Mei 2014, dan Penggugat telah dipanggil sebagai Saksi (vide Bukti P.3). Sampai gugatan ini diajukan dari Pihak RSUP Sanglah Denpasar tidak ada yang mencabut laporan sehingga proses penyidikan masih dilakukan dan pihak Kepolisian belum menetapkan Tersangka. ;
- Bahwa Tergugat selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang merupakan Rumah Sakit Badan Layanan Umum milik Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 920/MENKES/SK/X/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dalam Bab I huruf E nomor (2) dan selanjutnya dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Pusat Sanglah Denpasar Nomor : HK.03.06/CO 1/1587/2014 Tertanggal 5 Februari 2014 dalam pasal 1 menyatakan “..... sebagai rumah sakit pemerintah.....” yang berarti kedudukan Tergugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Sanglah Denpasar adalah sebagai pejabat Tata Usaha Negara dan kedudukan Penggugat adalah Pegawai pemerintah non PNS sebagai mana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat (3) dinyatakan *“Disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap”*. yang apabila terjadi sengketa kepegawaian harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang mana dalam Pasal 35 dinyatakan bahwa *“Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu , sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”*;

- Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam pasal 35 ayat (1) dinyatakan *“Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara”*;
- Bahwa Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS Sanglah Denpasar adalah tidak procedural karena tidak sesuai dengan semangat pasal 40 ayat (3) huruf c Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS/Kontrak RSUP Sanglah Denpasar, dimana Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merugikan RSUP Sanglah Denpasar, terbukti sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar norma-norma yang berlaku termasuk tidak pernah melanggar peraturan disiplin maupun tindak pidana. Oleh sebab itu perbuatan Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS sebagaimana Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4

Halaman 24 dari 26 halaman. Putusan Nomor 612 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak mempunyai wewenang mengadili perselisihan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **GEDE ADNYA TINDRAWAN, S.H.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GEDE ADNYA TINDRAWAN, S.H.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754